



P E N E T A P A N

Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada 10 April 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/06/IV/2001 tanggal 10 April 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama di rumah bersama di Kp. Randukurung RT 003 RW 001 Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1247/Pdt.G/2019/PA.Nph



3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar Tahun 2018 mulai terjadi perselisihan terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain yang berasal dari Garut. Hal tersebut diketahui secara langsung karena Pemohon menemukan Termohon keluar rumah bersama pria tersebut pada saat ini hari. Selain itu Termohon mengakui perbuatannya.
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi selisihfaham dalam hal keturunan. Yang mana selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sehingga hal tersebut memicu ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Bulan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan diantara keduanya telah dilaksanakan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 1247/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Epon Darwatibinti Ili**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 22 Agustus 2019 Nomor W10.A26/1575 /HK.05/VIII/2019, yang pada pokoknya menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut untuk menambah panjar biaya perkara, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut ternyata tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor W10.A26/1783 /HK.05/IX/2019, tanggal 25 September 2019 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tersebut maka ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1247/Pdt.G/2019/PA.Nph



Pebruari 1967 perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam perkawinan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi tidak menambahnya sampai batas yang ditentukan;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Nph yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 18 Juni 2019;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H., oleh Senen S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Taufik, S.H.I., M.A dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs Dedeng, panitera, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1247/Pdt.G/2019/PA.Nph



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.H.I., M.A.

Senen S.Ag., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H

Panitera,

Drs Dedeng

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	525.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1247/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)